

ABSTRAK

Encep Mindar R: *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Blb tentang Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang.*

Tuntutan bunga ganti rugi (bunga moratoir) seringkali menimbulkan permasalahan hukum dimana besaran bunga moratoir diatur oleh undang-undang, namun di sisi lain para pihak dapat menentukan besaran bunga dalam perjanjian (bunga konvensional) sebagaimana kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Blb, yang hanya menghukum Tergugat membayar kerugian berdasarkan ketentuan bunga moratoir.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bunga moratoir dan bunga konvensional dalam Hukum Indonesia serta mengetahui analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Blb.

Kerangka teori dalam penelitian ini adalah teori bunga konvensional yang menyatakan bahwa penentuan bunga konvensional dalam perjanjian akan menimbulkan suatu kewajiban bagi debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu dari bunga yang telah diperjanjikan. Di samping itu, teori ini juga menyatakan bahwa bunga konvensional yang ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian merupakan bagian dari perikatan dan karenanya ketentuan bunga tersebut harus dilaksanakan. Dengan demikian, kewajiban bunga konvensional tidak akan terhapuskan oleh adanya bunga moratoir.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang menggambarkan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dikaitkan dengan teori hukum.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bunga konvensional merupakan bunga yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian. Ketentuan mengenai bunga konvensional dalam Hukum Indonesia telah diatur dalam Pasal 1765 hingga Pasal 1768 KUHPerdara. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Blb, majelis hakim memutuskan untuk menghukum Tergugat dengan hanya menuntut bunga moratoir sebagai ganti rugi akibat wanprestasi. Sementara itu, Penggugat dalam gugatannya memintakan tuntutan bunga konvensional di samping bunga moratoir. Berdasarkan fakta hukum dalam putusan diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menyepakati bunga dalam perjanjian utang piutang. Jika dihubungkan dengan teori bunga konvensional yang menyatakan bahwa bunga konvensional tidak berhubungan dengan ganti rugi dan karenanya bunga konvensional tidak akan terhapuskan, maka lebih tepat jika majelis hakim menerapkan bunga konvensional dalam putusannya. Dengan demikian, Penggugat berhak atas pelunasan utang pokok beserta bunga konvensional yang diperjanjikan ditambah dengan bunga moratoir sebagai kompensasi ganti rugi akibat wanprestasi Tergugat.

Kata Kunci: Bunga moratoir, Perjanjian, Wanprestasi.